



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 447 / B.VI / HK / 2008

TENTANG PENGANTIAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/2067/II.12/2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/048/B.VI/2008 telah ditetapkan dan ditunjuk Sdr. Drs. Herman HN, MM., NIP. 460013404 Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu melakukan penggantian Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat dibawah ini sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

Nama : SYAIRUN MEGA, SE.MM.
N I P : 460 009 534
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diklum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa Bendahara Umum daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Bendaharawan Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/048/B.VI/HK/2008 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Juli 2008

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Ketua BPK RI di Jakarta
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Inspektur Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
10. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung
11. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung
12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung
14. Kepala Badan/Dinas/Instansi dan Unit Satuan Kerja yang bersangkutan